



P U T U S A N
NOMOR 472/PID/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : TAHIR Alias BAPAK IKRAM Bin MUKIAR;
2. Tempat lahir : Meli;
3. Umur / tanggal lahir : 67 Tahun / 5 Februari 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buka, Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa dengan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 472/PID/2023/PT MKS tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/PID/2023/PT MKS tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara Nomor Reg.Perkara: PDM-98/P.4.33/Eoh.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAHIR Alias BAPAK IKRAM Bin MUKIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian*

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 472/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (2) KUHPidana pada dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan, dengan perintah segera dilakukan penahanan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi Panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dan memiliki sarung terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah mata tombak terbuat dari besi pada dua sisi bergerigi Panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 42/Pid.B/2023/PN Msb pada tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAHIR Alias BAPAK IKRAM BIN MUKIAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum membunuh hewan yang seluruhnya milik orang lain**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dan memiliki sarung terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah mata tombak terbuat dari besi pada dua sisi bergerigi panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid/2023/PN Msb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 42/Pid.B/2023/PN Msb tanggal 29 Mei 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa pada tanggal 6

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 472/PID/2023/PT MKS



Juni 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 9 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 5 Juni 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 6 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sepanjang pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh hewan berupa sapi milik Saksi Ramli alias Bapak Ciwang. Namun kami tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama **3 (tiga) bulan penjara**;
- Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan hukuman tersebut terlalu ringan kepada Terdakwa. Terungkap dipersidangan bahwa hewan berupa sapi yang dibunuh oleh Terdakwa merupakan sapi betina yang sedang hamil. Dimana Sapi betina dianggap sangat berharga karena sapi produktif yang harus tetap terjaga populasinya yang nantinya berguna juga untuk membantu perekonomian Korban. Oleh karena itu hukuman selama 3 (tiga) bulan tidak sesuai dengan kerugian materil yang diderita oleh Korban;
- Bahwa selanjutnya juga terungkap dipersidangan, **tidak ada perdamaian** antara Terdakwa dengan korban. **Tidak terdapat pula ganti kerugian** yang dilakukan oleh Terdakwa yang membunuh sapi betina milik korban dari tahap penyidikan hingga tahap persidangan dimana Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) hingga Rp. 18.000.000

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 472/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (delapan belas juta rupiah). Kerugian tersebut tidak setimpal jika kita bandingkan dengan kerugian pada tindak pidana pencurian seperti contoh Putusan PN Masamba Nomor: 133/Pid.B/2022/PN Msb tanggal 24 Januari 2023 atas nama Terdakwa ALDI RENALDI Als ALDI Bin ISKANDAR, dimana terdapat kerugian berupa 1 (satu) unit handphone yang dikembalikan kepada korban, lalu korban dan Terdakwa saling memaafkan dipersidangan namun tetap diputus 8 (delapan) bulan penjara. Hal tersebut tidak sebanding dengan korban yang mengalami kerugian karena sapi betina miliknya mati dan tidak mendapat ganti kerugian serta tidak terdapat juga perdamaian. Sehingga tidak ada alasan untuk meringankan hukuman terhadap Terdakwa. Kami menilai bahwa putusan pidana Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, serta hal ini dikhawatirkan akan menjadi tolak ukur bagi pelaku lainnya maupun masyarakat Luwu Utara pada umumnya, karena dengan Terdakwa diberikan pidana hanya selama 3 (tiga) bulan, tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan rasa takut di tengah masyarakat untuk berbuat hal yang serupa pada waktu yang akan datang;
- Bahwa dengan memutuskan pidana penjara sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, diharapkan Terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk bertaubat dan menyesali kesalahannya sehingga kelak Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 42/Pid.B/2023/PN Msb tanggal 29 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pasal 406 ayat (2) KUHP, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya tersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan juga amar atau perintah ditahan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam point angka 3 (tiga) sehingga perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa:

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 472/PID/2023/PT MKS



- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA 4 (empat) ekor sapi milik saksi Ramli masuk ke kebun Terdakwa di Dusun Buka, Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara sehingga merusak tanaman milik Terdakwa;
- b. Bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa membunuh 1 (satu) ekor sapi milik saksi Ramli tersebut dengan cara Terdakwa melemparkan tombak besi ke arah sapi tersebut dan mengenai tulang rusuk sapi tersebut sehingga sapi tersebut jatuh dan kemudian disembelih oleh Terdakwa di bagian lehernya;
- c. Bahwa kejadian sapi saksi Ramli masuk ke kebun Terdakwa sudah kedua kalinya;
- d. Bahwa selesai membunuh sapi milik saksi Ramli kemudian Terdakwa melapor kepada Kepala Desa setempat;
- e. Bahwa pernah diadakan mediasi sebelum perkara ini dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah membunuh seekor sapi milik saksi Ramli pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 di Dusun Buka, Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dengan cara ketika Terdakwa melihat 4 (empat) ekor sapi milik saksi Ramli yang dilepas liarkan masuk ke kebun Terdakwa sehingga merusak kebun Terdakwa sehingga Terdakwa melemparkan tombak yang dibawanya ke arah tulang rusuk salah seekor sapi kemudian Terdakwa sembelih di bagian leher sapi dan akhirnya sapi mati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melempar tombak ke arah tulang rusuk kemudian menyembelih sapi tersebut hingga mati dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa jengkel akibat sapi milik saksi Ramli tersebut telah merusak kebun dan tanaman milik Terdakwa, apalagi kejadian ini sudah kejadian kedua kalinya;

Menimbang, bahwa seekor sapi yang dibunuh oleh Terdakwa adalah milik saksi Ramli dan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi Ramli untuk membunuh seekor sapi miliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga harus diubah dengan pertimbangan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu Terdakwa telah main hakim sendiri, Terdakwa tidak mau

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 472/PID/2023/PT MKS



mengganti kerugian saksi Ramli sebagai saksi korban yang telah kehilangan seekor sapi miliknya yang nilainya mencapai Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) hingga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dimana sapi merupakan ternak yang berharga bagi seorang petani atau peternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sapi milik saksi Ramli yang dibunuh oleh Terdakwa adalah sapi betina yang sedang bunting dan juga tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Haki Pengadilan Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera dan tidak memberikan rasa takut di tengah masyarakat untuk berbuat hal yang serupa pada waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori Banding tersebut dapat dibenarkan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di atas, bahwa dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara adalah terlalu ringan sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut harus diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama point angka 3 (tiga), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memberikan perintah agar Terdakwa ditahan, maka dengan mengacu pada ancaman pidana dari pasal yang didakwakan (pasal 406 ayat (2) KUHP) dengan ancaman pidana selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sehingga tidak memenuhi syarat obyektif sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (4) KUHP, sehingga amar/perintah penahanan tersebut mengandung suatu kekeliruan dan harus diperbaiki atau dihilangkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 42/Pid.B/2023/PN Msb tanggal 29 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 472/PID/2023/PT MKS



pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan juga amar atau perintah ditahan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam point angka 3 (tiga) harus dihilangkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 406 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam perkara Terdakwa TAHIR Alias BAPAK IKRAM Bin MUKIAR tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 42/Pid.B/2023/PN Msb tanggal 29 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar atau perintah ditahan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkap berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa TAHIR Alias BAPAK IKRAM Bin MUKIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMBUNUH HEWAN YANG SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAHIR Alias BAPAK IKRAM Bin MUKIAR tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dan memiliki sarung terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah mata tombak terbuat dari besi pada dua sisi bergerigi panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 472/PID/2023/PT MKS



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Sutarjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H., dan Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Marwaty, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DR. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.,

SUTARJO, S.H., M.H.,

ttd

SETYANTO HERMAWAN, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARWATY., S.H.,